



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

Bagian Pertama

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan ;

- b. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, keuangan Daerah, ekonomi dan pembangunan serta administrasi publik ;
- c. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dengan Instansi terkait, perangkat Daerah dan pihak ketiga ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum, pemeliharaan kantor serta penyusunan program, pengelolaan dokumentasi perpustakaan badan dan statistik .

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat ;
- b. Pelaksanaan administratif kepada Kepala Balitbangda serta bidang-bidang di lingkungan Balitbangda ;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian ;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- f. Penyusunan laporan kegiatan dan program Balitbangda ;
- g. Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 6

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat ;
- b. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Balitbangda dan Bidang-bidang ;
- c. Melakukan urusan kepegawaian ;
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan protokol ;
- e. Melakukan urusan perbekalan dan pemeliharaan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan ;

- b. Melakukan urusan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lainnya ;
- c. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya ;
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- e. Menyusun biaya dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dibidang penelitian ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN STATISTIK

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program dan Statistik, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data, mensistimasi dan melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program penelitian dan laporan pelaksanaannya ;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi hasil-hasil penelitian ;
- c. Menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- d. Memelihara hasil-hasil penelitian dan menyusun statistik ;
- e. Melakukan pengelolaan perpustakaan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian Ketiga BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 9

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan aparatur Pemerintah .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan dibidang pemerintahan, otonomi Daerah dan aparatur Pemerintah ;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang pemerintahan, otonomi Daerah dan aparatur Pemerintah ;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan, otonomi Daerah dan aparatur Pemerintah ;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian dibidang pemerintahan, otonomi Daerah dan aparatur Pemerintah ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH**Pasal 11**

Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan umum dan otonomi Daerah ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan umum dan otonomi Daerah ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang pemerintahan umum dan otonomi Daerah ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang pemerintahan umum dan otonomi Daerah ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan umum dan otonomi Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan.

SUB BIDANG APARATUR PEMERINTAH**Pasal 12**

Sub Bidang Aparatur Pemerintah, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang aparatur Pemerintah ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang aparatur Pemerintah;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang aparatur Pemerintah;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang aparatur Pemerintah;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang aparatur Pemerintah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan.

Bagian Keempat**BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN****Pasal 13**

Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian dan pengembangan bidang perekonomian, keuangan daerah dan bidang pertanian .

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan dibidang perekonomian, keuangan daerah dan bidang pertanian;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang perekonomian, keuangan daerah dan bidang pertanian;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian, keuangan daerah dan bidang pertanian ;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian dibidang perekonomian, keuangan daerah dan bidang pertanian ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pasal 15

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang perekonomian ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang perekonomian ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang perekonomian ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

SUB BIDANG KEUANGAN DAERAH

Pasal 16

Sub Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan daerah ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan daerah ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang keuangan daerah ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang keuangan daerah ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang keuangan daerah ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

SUB BIDANG PERTANIAN

Pasal 17

Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang pertanian ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang pertanian ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang pertanian ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang pertanian ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang pertanian ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kelima BIDANG PEMBANGUNAN

Pasal 18

Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, lingkungan hidup dan pengembangan teknologi serta bidang sosial budaya .

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan dibidang pembangunan, lingkungan hidup, potensi dan pengembangan teknologi serta bidang sosial budaya ;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang pembangunan, lingkungan hidup, potensi dan pengembangan teknologi serta bidang sosial budaya ;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan, lingkungan hidup, potensi dan pengembangan teknologi serta bidang sosial budaya ;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian dibidang pembangunan, lingkungan hidup, potensi dan pengembangan teknologi serta bidang sosial budaya ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 20

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan.

SUB BIDANG TEKNOLOGI

Pasal 21

Bidang Teknologi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang teknologi ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang teknologi ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang teknologi ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang teknologi ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang teknologi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan.

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

Pasal 22

Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang sosial budaya ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dibidang sosial budaya ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang sosial budaya ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan .

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 18 Januari 2001


BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 19 / D3